BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. Pendidikan Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba
Kab. Halmahera Timur Kode Pos : 97862
Email : awas05haltim@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 01/KEP/BWS-HT/VII/2021.

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran untuk mencatat, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan dan memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan secara tertib berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penegelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka pelu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelangaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana terlampir untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas ;

a. Melakukan proses mencatatkan barang dugaan pelanggaran ke dalam Buku Register;
b. Menyiapkan tempat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dugaan pelanggaran;
c. Melakukan pengamanan dan perawatan terhadap barang dugaan pelanggaran;
d. Melakukan pengeluaran dan pemusnahan barang dugaan pelanggaran dengan ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021;

KETIGA : Biaya yang timbul berdasarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 19 Juli 2021.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Ketua,

SURATMAN KADIR, S.Pd

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth,
1. **Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate**
2. **Bupati Kabupaten Halmahera Timur**
3. **Kapolres Halmahera Timur**
4. **Kejaksaan Negeri Halmahera Timur**
5. **Ketua KPU Halmahera Timur**

Lampiran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

Nomor :01/KEP/BWS-HT/VII/2021.

Tanggal : 19 Juli 2021

LAMPIRAN NAMA- NAMA KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN KEANGGOTAAN
SURATMAN KADIR, S.Pd	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur	Pemibina
BASRI SUAIB, S.Pd.M.Pd	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur	Penangung Jawab
KARMAN LANJARUDIN, SH.MH	Kepala Sekretariat	Kepala Unit
MUSTADIN HI MUNTA, SH	Staf Bawaslu Halmahera Timur	Anggota
MARLINA USMAN, SH	Staf Bawaslu Halmahera Timur	Anggota
ILHAM A. HAIRUDIN, SH	Staf Bawaslu Halmahera Timur	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Ketua,

SURATMAN KADIR, S.Pd